

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan; dan
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah,  
di tempat.

RANCANGAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /SEOJK.05/2020  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi lembaga jasa keuangan nonbank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi lembaga jasa keuangan nonbank yang berbentuk badan hukum koperasi.
5. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi lembaga jasa keuangan nonbank yang berbentuk badan hukum perseroan

terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi lembaga jasa keuangan nonbank yang berbentuk badan hukum koperasi

6. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
7. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
8. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonbank.
9. Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
10. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
11. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
12. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
13. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.
14. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
15. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
16. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

## II. STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Perusahaan harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan,

dan prosedur tertulis mengenai penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan mengacu kepada pedoman standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan.
3. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan merupakan acuan standar penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan.
4. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko Perusahaan berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi Perusahaan diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
5. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit memuat:
  - a. penerapan Manajemen Risiko secara umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh;
  - b. penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko yang meliputi 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi; dan
  - c. penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*) untuk Perusahaan. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
6. Kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh Perusahaan disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi

permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

7. Dalam hal Perusahaan berada dalam konglomerasi keuangan dan seluruh anggota konglomerasi keuangan tersebut adalah lembaga jasa keuangan nonbank, penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko sesuai jenis lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan OJK Nomor .../POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
8. Dalam hal Perusahaan adalah entitas utama dari suatu konglomerasi keuangan, penerapan Manajemen Risiko sesuai ketentuan Peraturan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Perusahaan wajib memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk membentuk Komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan. Struktur organisasi Manajemen Risiko dapat mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Dalam rangka pengukuran risiko, Perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan risiko pengukuran Risiko, termasuk pendekatan lanjutan (*advanced approach*) dengan menggunakan model internal (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan *internal model* dimaksudkan untuk antisipasi perkembangan kegiatan usaha Perusahaan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan Perusahaan pada masa mendatang. Penerapan *internal model* memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya.
11. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perusahaan harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan, antara lain:
  - a. melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
  - b. menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman internal Perusahaan dengan Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan;
  - c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko

kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya risiko kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Perusahaan; dan

- d. memastikan bahwa fungsi pengendalian internal atau audit internal ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut serta penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

### III. PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

1. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (risiko inheren) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
2. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dalam rangka pengembangan atau perluasan kegiatan usaha tersebut harus sejalan dengan rencana bisnis Perusahaan.
3. Kegiatan usaha Perusahaan yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:
  - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan, seperti kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Perusahaan, seperti kegiatan berbasis imbal jasa berdasarkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Strategi, kebijakan, dan prosedur, dan/atau pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan mengenai aspek sebagaimana dimaksud dalam butir II.2 dan butir II.3 perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Perusahaan berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan.

### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perusahaan yang telah memiliki strategi, kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko, harus menyesuaikan dan menyempurnakan strategi, kebijakan, prosedur,

dan/atau pedoman internal Manajemen Risiko dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Perusahaan dapat memperluas dan memperdalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

## V. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI